PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Diponegoro [illegible] Telepon [illegible]

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor [illegible]

Menimbang : Permohonan Izin Operasional TK RAIAWALI oleh Rubaya [illegible]

Hasil Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Nomor [illegible]

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Operasional Kepada :

Nama Lembaga	: TK RAIAWALI
Alamat Lembaga	: Dsn. Katonantana, Desa Anuu Kecamatan Malangke Barat, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung Jawab	: Rubaya
Alamat Penanggung Jawab	: Dsn. Katonantana, Desa Anuu Kecamatan Malangke Barat, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Jenis Kursus	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lembaga / Kursus diwajibkan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1 (Satu) Tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan Izin Operasional Operasional.
2. Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal berlaku selama 3 (Tiga) Tahun terhitung dari tanggal 17 Maret 2023 sampai 17 Maret 2026.

Ditetapkan di : Masamba
Pada Tanggal : 17 Maret 2023

an. BUPATI LUWU UTARA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

FAHM[illegible]
NIP : [illegible]

Retribusi : Rp. 0,00
No. Seri : 002949

DPMPTSP
www.dpmptsp.[illegible].go.id

Dipindai dengan CamScanner